

Telaah Kritis Terhadap Putusan Nomor:470/Pid.Sus/2014/Pn.Smn. Tentang Perkara Prostitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi

Critical Study In Verdict Number: 470/Pid.Sus/2014/Pn Smn Concerning Online
Prostitution Case In Terms Of Criminological Perspective

¹Raden Satria Ocktaviar ²Nandang Sambas ³Dian Andriasari

^{1,2,3}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email : ¹Satriaocktaviar@yahoo.co.id ²nandangambas@yahoo.com ³andriasaridian@gmail.com

Abstract. Prostitution was set, not explicitly, in positive law in Indonesia; however, the Criminal Code was arranging peoples who facilitate those activities. In the view of criminology itself, the prostitution is indication of social deviation in communities today since human beings have, essentially, unsatisfied characteristics about what they get. In case of online prostitution service provider in Indonesia, the judge decided on the case in consideration assuring law as fair as possible for parties. Judges passed punishments which are, according to communities, too light; however, factors being present in the case cannot snare the accused with heavier punishment in accordance with societal wish in general.

Keywords: Prostitution, Social media, Criminology

Abstrak. Prostitusi tidak secara tegas sudah diatur di dalam hukum positif di Indonesia, akan tetapi KUHP mengatur mengenai orang yang memfasilitasi kegiatan tersebut, dan menurut pandangan kriminologi, prostitusi merupakan gejala penyimpangan sosial masyarakat saat ini karena manusia pada dasarnya memiliki sifat yang tidak puas akan apa yang sudah didapatnya, didalam kasus penyedia jasa prostitusi online yang ada di Indonesia, hakim memutus perkara tersebut dengan pertimbangan yang menjamin hukum yang seadil-adilnya bagi para pihak, hakim memberikan hukuman yang menurut masyarakat terlalu ringan, akan tetapi faktor-faktor yang ada di dalam kasus tersebut tidak dapat menjerat terdakwa dengan hukuman yang lebih berat sesuai dengan kemauan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: Prostitusi, Media Sosial, Kriminologi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan dan perubahan sosial suatu masyarakat di dunia ini merupakan suatu hal yang normal, justru dikatakan tidak normal jika tidak terjadi perubahan. Demikian juga dengan hukum, hukum yang digunakan oleh suatu bangsa merupakan pencerminan dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Dengan memperhatikan karakteristik suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat akan terlihat pula karakter sosial masyarakat tersebut.¹ Perubahan dan perkembangan sosial dalam kehidupan masyarakat akan membawa konsekuensi pada perubahan hukum dalam berbagai aspek kehidupan karena berbagai aspek tersebut saling kait mengkait satu sama lain.² Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara

¹ Abdul manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm.77

²*Ibid.*, hlm.78.

kualitas maupun kuantitasnya.³

Tuntutan kerasnya hidup saat ini menjadikan sebagian manusia memilih jalan keluar yang salah, terlebih dengan kurangnya pendidikan dan masalah ekonomi yang dihadapi membuat sebagian manusia terutama wanita memilih jalan pintas untuk kehidupannya yang lebih layak, salah satunya adalah dengan cara menjajakan diri dalam dunia prostitusi, ditunjang dengan kemajuan Informasi Teknologi dan Komunikasi saat ini, yang tidak selamanya tidak dimanfaatkan secara arif dan bijaksana oleh seluruh kalangan, menjadikan bisnis prostitusi saat ini merambah ke dunia internet terutama media sosial. Ini menjadi perhatian penting ditengah kemajuan zaman, karena pemanfaatan teknologi yang disalah gunakan akan menjadi suatu ancaman meningkatnya tingkat prostitusi di Indonesia. Prostitusi sendiri merupakan suatu masalah sosial yang menyangkut peraturan sosial, moral, etika dan juga agama, bahkan di dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Tidak adanya pasal yang mengatur tentang prostitusi, maka perbuatan melacurkan diri seorang wanita pelacur tidak dianggap sebagai suatu kejahatan menurut pandangan hukum pidana. Bagaimanapun jahatnya suatu perbuatan bila tidak dilarang dalam suatu perundang-undangan yang berlaku berarti tidak dianggap sebagai kejahatan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menganut azas *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenale*, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Salah satu putusan mengenai kejahatan prostitusi online yang pernah terjadi di Indonesia adalah Putusan Nomor:470/Pid.Sus/2014/PN.Smn yang menjadi perhatian karena hukuman yang diberikan terhadap terdakwa penyedia jasa prostitusi online tersebut dirasa terlalu ringan bagi sebagian kalangan masyarakat, Meskipun aktivitas di prostitusi *cyber* ini dapat diakses secara bebas namun penegakan hukumnya belum dapat dikatakan berjalan optimal baik ditinjau dari anatomi prostitusi maupun dalam anatomi *cyber crime*. Dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman satu (1) tahun penjara karena melanggar pasal 27 (1) Jo pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai tinjauan yuridis kriminologis terhadap kasus prostitusi online
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana prostitusi online Putusan Nomor:470/Pid.Sus/2014/PN.Smn

B. Landasan Teori

1. Teori Anomi

Menurut Robert K, didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu (1) Cultural aspiration atau culture goals yang diyakini berharga untuk diperjuangkan, dan (2) Institutionalized means atau accepted ways untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain

³Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti, Bandung, 1994, Hlm 1.

saran harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut a structural explanation). Selain itu teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antar tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi⁴

2. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Pidana

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁵ Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hukum pidana umum. Di samping itu, terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis Kriminologis Tentang Kasus Prostitusi Online

Fenomena praktek Prostitusi merupakan masalah sosial yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Mulai dari dahulu sampai sekarang masalah prostitusi adalah masalah sosial yang sangat sensitif yang menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama. Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang sudah dikenal sejak masa lampau dan sulit untuk dihentikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecce seputar mereka dari masa ke masa. Prostitusi selain meresahkan masyarakat juga dapat berdampak meningkatnya penyebaran penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas tanpa pengaman. Bahkan Prostitusi itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Hal ini selalu menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi

Berbicara masalah prostitusi di Indonesia akan langsung menyinggung susunan masyarakat, harga perempuan, dan masalah moral. Meskipun prostitusi menurut hukum positif di Indonesia masih kontroversi tentang legal tidaknya. Sebagian ahli berpendapat bahwa prostitusi merupakan kejahatan, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa prostitusi bukanlah kejahatan. Terlepas dari itu semua, prostitusi adalah sebuah masalah sosial. Yaitu harus ada pengakuan secara luas bahwa keadaan itu mempengaruhi kesejahteraan sebagian anggota masyarakat, dan harus ada keyakinan bahwa keadaan itu dapat di rubah. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah adanya standar-standar tertentu yang diberikan untuk menentukan segala sesuatunya disebut sejahtera, baik itu dari segi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran (jasmani, rohani, serta sosial) dalam kehidupan bersama. Terlepas dari itu semua, prostitusi adalah sebuah masalah sosial. Yaitu harus ada pengakuan secara luas bahwa keadaan itu mempengaruhi

⁴Djoko Prakoso, *Hukum penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1988, Hlm 104.

⁵Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm 25-26.

kesejahteraan sebagian anggota masyarakat, dan harus ada keyakinan bahwa keadaan itu dapat di rubah. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah adanya standar-standar tertentu yang diberikan untuk menentukan segala sesuatunya disebut sejahtera, baik itu dari segi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran (jasmani, rohani, serta sosial) dalam kehidupan bersama.

Dalam perspektif faktor terjadinya kejahatan, di dalam teori anomi menjelaskan bahwa kebutuhan manusia yang selalu merasa tidak puas dan selalu menginginkan segalanya terpenuhi dan ingin menjadi yang teratas, memerlukan adanya aturan umum dan organisasi-organisasi sosial untuk menjaga tindakan yang sewenang-wenang dari para anggota masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya, bila mana aturan-aturan tersebut tidak dapat terselesaikan. Dalam hal-hal tertentu seseorang menginginkan terlalu banyak, sehingga apabila aturan tidak dapat mengontrol keadaan masyarakat maka timbul situasi dimana seolah-olah tidak ada norma akibat lemahnya hukum, maka keadaan anomi menguasai masyarakat.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana prostitusi online Putusan Nomor: 470/Pid.Sus/2014/PN.Smn

Secara yuridis hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d). Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa, Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*)

Meskipun pada dasarnya banyak yang kalangan yang tidak puas dengan putusan hakim tersebut, namun fakta yang terungkap tidak cukup untuk dapat menjerat terdakwa dengan hukuman yang lebih berat lagi. Mengingat bukti yang ada dan keterangan yang dihadirkan dipersidangan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak serta merta murni mengandung unsur tindak pidana perdagangan orang yang didakwakan oleh penuntut umum pada dakwaannya, terdakwa hanya memposting gambar dan nama dari orang-orang yang merupakan para wanita penghibur yang dapat memberikan jasa pelayanan seks kepada para pria hidung belang yang memerlukan jasanya, yang tidak ada unsur pemaksaan atau eksploitasi terhadap para wanita yang gambarnya di posting di media sosial milik terdakwa. Terdakwa dalam kasus ini murni melakukan tindakan penyalahgunaan media sosial atau internet sebagai ajang bisnis prostitusi online yang di fasilitasinya.

UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat 1 “menyebutkan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.” Mengingat perbuatan terdakwa yang menyediakan dan mentransmisikan gambar dan nama perempuan tersebut di dalam media sosial miliknya merupakan

bentuk dari eksploitasi manusia yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam memberikan jasa kepada para pria hidung belang yang memerlukan jasa seksual.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam perspektif faktor terjadinya kejahatan didalam teori anomi menjelaskan bahwa kebutuhan manusia yang selalu merasa tidak puas dan selalu menginginkan segalanya terpenuhi dan ingin menjadi yang teratas. Peraturan mengenai praktek prostitusi memang tidak secara tegas diatur didalam hukum positif negeri ini, namun pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media online dapat dijerat pasal 45 (1) Jo pasal 27 (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena perbuatannya yang menyalahgunakan media social untuk menjadikan bisnis prostitusi.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, melihat fakta hukum yang ada dan kemudian dari keterangan para saksi yang sudah dihadirkan dipersidangan, unsure subjektif yang mendasar dalam kasus tersebut terkait dengan mentransmisikan/mendistribusikan gambar-gambar perempuan cantik yang terdakwa posting kedalam BBM dan Facebooknya unsure dalam pasal 45 (1) Jo 27 (1) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum telah terpenuhi dan tidak dapat membuat hakim menjerat terdakwa dengan Undang-undang PTPPO yang didakwakan oleh penuntut umum didalam dakwaannya.

E. Saran

Disamping kesimpulan tersebut, Penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak terkait, yaitu :

1. Sanksi untuk prostitusi online yang telah diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Pornografi tersebut, sebaiknya mencantumkan batas hukuman secara lebih tegas, yakni dengan ditentukan batas minimum penjara atau denda. Sebab pada pasal-pasal tentang ketentuan pidana hanya mencantumkan kalimat hukuman “maksimal” atau “paling lama” untuk pidana penjara, dan “paling banyak” untuk hukuman denda. Hal ini bertolak belakang dari Prostitusi sebagai bentuk kejahatan yang dipandang lebih berbahaya, meresahkan masyarakat dan dampak negatifnya yang lebih luas daripada jenis pornografi lainnya, serta untuk menghindari terjadinya adanya pemberian sanksi pidana yang relatif rendah.
2. Kejahatan prostitusi online tersebut merupakan kejahatan berbasis hi-tech, untuk itu maka diperlukanlah aparat-aparat pelaksana yang juga memiliki keahlian di bidang teknologi informatika dengan didukung sarana-sarana yang canggih pula, agar dapat melacak penjahat dan siapa saja yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Abdul manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2006
Djoko Prakoso, *Hukum penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1988
Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti, Bandung, 1994
Teguh Prasetyo, "*Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*", Nusamedia, Jakarta, 2011
Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

